



**PUTUSAN**

Nomor 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Pulau Palas, tanggal 03 April 1992 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan S.1 Keperawatan, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan Pelita Jaya, Gang Pelita 3 A, RT.001/RW.014, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat lahir di Tembilahan, tanggal 14 November 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1 (Kesehatan Masyarakat), tempat tinggal di Jalan H. Said No. 36, RT.001/RW.007, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri yang Sah yang telah melangsungkan Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.TembilahanHulu hariMinggu 25 Maret 2018 M,sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/031/III/2018yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu pada Tanggal 26 Maret 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup Rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan. Pelita Jaya, Gang Pelita 3A RT.001/RW.014, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dan sudah dikaruniai 1 (Satu)orang anak, bernama **ANAK (Usia 1 Tahun)**
4. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak Bulan September 2019, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan tidak Harmonis, dikarenakan sering ada Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - Bahwa tergugat tidak pernah pulang kerumah selama 3 bulan dari bulan September 2019 sampai penggugat mengajukan permohonan;
  - Bahwa tergugat bersifat egois mau benar sendiri Terhadap Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat semenjak bulan September 2019;
5. Bahwa adapun puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September2019 setelah Tergugat Pergi meninggalkan Rumah dan kembali kerumah orang tuanya.
6. Bahwa orang tua penggugat sudah berulang kali menasehati penggugat dan tergugat untuk mempertahankan rumah tangga penggugat tapi tidak membuahkan hasil dan penggugat tetap ingin berpisah kepada tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Halaman 2 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Drs. Safi', M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Januari 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2018;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah tinggal bersama layaknya suami istri terakhir di Jalan Pelita Jaya, Gang Pelita A3, RT.001/RW.014,

Halaman 3 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**;

- Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat dengan Penggugat sekalipun tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, sehingga Tergugat merasa bingung dimana letak kesalahan Tergugat;
- Bahwa mengenai penyebab yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak benar dan tanggapan Tergugat atas penyebab yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang benar Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Oktober 2019 hal itu disebabkan karena Tergugat merasa tertekan dengan sikap orang tua perempuan Penggugat yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sehingga saya pergi dari rumah bersama mencari rumah kontrakan untuk hidup mandiri dengan Penggugat;
  - b. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat egois dan mau menang sendiri karena selama ini Tergugat selalu mengalah dengan Penggugat, meskipun Tergugat merasa tertekan dengan sikap orang tua perempuan Penggugat dan dengan sikap Penggugat yang setiap Tergugat ajak berhubungan suami istri sejak Oktober 2018 sampai saat ini tidak pernah melayani Tergugat sebagai suaminya;
  - c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat semenjak bulan September 2019 karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang, pakaian tetapi dikebalikan oleh Penggugat dan Tergugat sudah berupaya membujuk Penggugat untuk tinggal di rumah kontrakan akan tetapi Penggugat tetap menolaknya;
  - d. Bahwa sebenarnya Penggugat yang pergi dari rumah kontrakan pulang ke rumah orang tua Penggugat pada saat Penggugat sedang dalam kondisi hamil oleh karenanya Tergugatlah sebagai suami yang ditinggal oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan September 2019 adalah tidak

Halaman 4 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena Tergugat dengan Penggugat sekalipun tidak pernah bertengkar dan Tergugat tidak pernah bicara kasar kepada Penggugat, sehingga Tergugat bingung dimana letak kesalahan Tergugat;

- Bahwa benar orang tua laki-laki Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak berpisah dengan Penggugat dan Tergugat sependapat dengan keinginan ayah Penggugat, tetapi orang tua perempuan Penggugat sudah dua kali menyuruh Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap dengan pendirian Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Penggugat masih sayang dengan Penggugat dan anak karena tidak ada masalah berat yang mengharuskan kami bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa yang benar Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019 datang ke rumah orang tua Penggugat hanya untuk menghadiri acara wisuda adik Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa benar Tergugat ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan Penggugat kembalikan lagi kepada Tergugat karena keinginan Penggugat jika Tergugat ingin memberi nafkah datang langsung ke rumah Penggugat sekaligus untuk dimediasi oleh keluarga;
- Bahwa Tergugat memang egois karena tidak mau mengerti kondisi Penggugat yang pada saat itu sedang hamil tetapi tetap menyuruh Penggugat mengurus dan membersihkan WC, dan benar pada saat Penggugat hamil 6 (enam) bulan pulang ke rumah orang tua supaya ada yang mengurus Penggugat, sehingga sejak dari saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar orang tua perempuan Penggugat menyuruh Penggugat dengan Tergugat bercerai tetapi orang tua Penggugat hanya menasehati Tergugat karena Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat,

Halaman 5 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tua Penggugat bilang kepada Tergugat “silahkan pilih tetap dengan anak saya atau meninggalkan anak saya”;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik atas replik Penggugat secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap mempertahankan dalil jawabannya dan menyatakan bahwa orang tua perempuan Penggugat tetap menginginkan Tergugat bercerai dengan Penggugat dengan mengatakan “Kalau kamu memang tidak bahagia dengan anak saya silahkan cari yang lain dan silahkan kau bercerai” ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/031/1II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat di atas, Tergugat pada pokoknya menerima dan membenarkannya;

### B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pelita Jaya, Gang Pelita 3 A, RT.001/RW.014, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal berasama Penggugat;

Halaman 6 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah saksi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekan Arba;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan kondisi rumah tangganya terlihat tidak harmonis Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tersebut, yang saksi tahu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus sebab Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada member nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa pada saat Penggugat melahirkan Tergugat ada datang mendampingi Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu yang saksi lihat Tergugat sering pulang ke rumah jam 10 malam dan jam 5 subuh Tergugat pergi lagi;
  - Bahwa sejak bulan September 2019 Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat lagi sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Belida, RT.002 RW.001, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;

Halaman 7 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pekan Arba, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Rayhan Alfarizi, berumur satu tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) bulan ini berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat ada bercerita dengan saksi kalau Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi sudah berusaha member nasehat kepada Penggugat untuk bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba, Lorong Karya Bakti, No. 03A, RT.001 RW.002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami dan pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekan Arba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar, yang saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 8 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang istrinya, jawab Tergugat istrinya sudah tidak mau tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba, Lorong Karya Bakti, No. 03A, RT.001 RW.002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi bertetangga pada waktu Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Pekan Arba;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri dan pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pekan Arba, Lorong Karya Bakti, No. 03A, RT.001 RW.002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dengan Penggugat terakhir tinggal bersama pada tahun 2018 dan setelah itu tidak pernah melihat lagi mereka tinggal bersama;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena pada waktu itu yang saksi lihat mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...a. **perkawinan** ...”, dan “Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Drs. Safi’, M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan), namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Januari 2020 juga dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan terhadap jawaban mana dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat patut dinyatakan sebagai fakta tetap dan terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan terhadap keadaan yang dibantah sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing harus dibebani pembuktian untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dinilai telah memenuhi unsur formal dan materiil bukti surat karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang juga diakui oleh Tergugat. Maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 11 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I PENGGUGAT** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekan Arba;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan kondisi rumah tangganya terlihat tidak harmonis Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, yang saksi tahu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus sebab Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada member nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan Tergugat ada datang mendampingi Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu yang saksi lihat Tergugat sering pulang ke rumah jam 10 malam dan jam 5 subuh Tergugat pergi lagi;
- Bahwa sejak bulan September 2019 Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat lagi sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II PENGGUGAT** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pekan Arba, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Rayhan Alfari, berumur satu tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) bulan ini berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat di atas didisarkan atas apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lainnya saling bersesuaian, sehingga dipandang telah memenuhi unsur materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta persidangan yang diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dalam Akta Nikah Nomor 0111/031/III/2018, tanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pelita Jaya, Gang Pelita No. 3A, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,

Halaman 13 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau dan setelah Penggugat melahirkan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki berumur 1 (satu) tahun tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Penggugat hamil enam bulan kondisi rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis hal mana ditandai oleh adanya keadaan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai melahirkan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sampai Penggugat melahirkan Tergugat baru pulang dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pasca Penggugat melahirkan, Tergugat sering pulang pergi (bolak-balik) antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat. Hal mana menurut Tergugat karena dipicu adanya ketidak harmonisan hubungan Tergugat dengan orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat merasa tertekan batinnya karena Penggugat menolak melayani hubungan suami istri dengan Tergugat;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri, kecuali pada tanggal 28 Oktober 2019 Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat hanya untuk menghadiri acara wisuda adik Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi lagi sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat pernah masih ada mengirim nafkah untuk Penggugat, akan tetapi dikembalikan lagi oleh Penggugat kepada Tergugat

Halaman 14 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat menginginkan Tergugat untuk memberi nafkah secara langsung datang ke rumah Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha untuk mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk dapat meluluhkan tekad kuat Penggugat untuk bercerai, ternyata sampai putusan ini dijatuhkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat adalah orang yang telah dewasa dan yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi dinilai telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri dan para saksi sebagai tetangga pada tahun 2018 mengetahui kalau Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Lorong Karya Bakti, Pekan Arba, akan tetapi setelah itu para saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama atau berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat di atas, dinilai tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi keterangan saksi Tergugat tersebut justru memperkuat adanya fakta bahwa pada tahun 2018 telah terjadinya keretakan atau ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 15 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat yang tersebut di atas, maka dapat Majelis Hakim kemukakan fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Penggugat hamil 6 (enam) bulan yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan putusnya hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat melahirkan dan pasca Penggugat melahirkan terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya ditandai dengan adanya tindakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang dan Penggugat sudah tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat dan dilain sisi penyebabnya adalah karena Tergugat merasa tertekan dengan sikap orang tua perempuan Penggugat yang menginginkan Tergugat berpisah dengan Penggugat dan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hal melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim menilai penyebab di atas yang menjadi penyebab yang paling prinsipil yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa berbagai usaha damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta upaya damai melalui proses mediasi, ternyata juga tidak berhasil. Oleh karenanya dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara suami istri telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk bercerai karena Tergugat masih tetap berkeinginan

Halaman 16 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim harga sebagai bentuk keinginan baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan membawa manfaat bagi keduanya dan justru akan banyak mendatangkan kemudharat. Maka perceraian dalam perkara ini telah dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 17 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim patut mengetengahkan pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang berbunyi bahwa "Hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur alasan hukum perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat patut Majelis Hakim kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 25 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 10 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Abdul Aziz, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Khairunnas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Aziz, S.H.**

Halaman 19 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20, Putusan No. 0062/Pdt.G/2020/PA.Tbh